

ABSTRAK PERATURAN

BARANG MILIK NEGARA - HULU MINYAK DAN GAS BUMI- AKUNTANSI DAN PELAPORAN

2022

PERMENKEU RI NOMOR 207/PMK.05/2022 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1330)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN ATAS BARANG MILIK NEGARA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan barang milik negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pengelolaan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533) sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 142, TLN No. 6523), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 140/PMK.06/2020 (BN Tahun 2020 No. 1111), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

BMN Hulu Migas terdiri atas tanah, Harta Benda Modal, Harta Benda Inventaris, dan Material Persediaan, yang diakuntansikan dan dilaporkan melalui Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan BMN Hulu Migas dilakukan oleh UAKPA BUN TK, UAKPA PB BUN TK, dan UAKPA PL BUN TK sesuai dengan kewenangannya. UAKPA BUN TK secara fungsional dilakukan oleh unit yang membidangi penatausahaan BMN Hulu Migas pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Badan Pengelola Migas Aceh. Tata cara pengakuan BMN Hulu Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi. UAKPA BUN TK/UAKPA PB BUN TK/UAKPA PL BUN TK menyusun Laporan Keuangan BMN Hulu Migas meliputi Laporan Keuangan BMN Hulu Migas Semester I dan Laporan Keuangan BMN Hulu Migas Tahunan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 973), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2022.

- Lampiran: halaman 17-38.